



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 185 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa dalam rangka penanganan darurat/longsor Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Cipayung Kota Depok perlu bantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu dilakukan perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hibungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 581);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);
12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 185 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 185), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran V, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2022

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

PROVINSI JAWA BARAT
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01.05	Penghematan Belanja	404.500.000.000	404.500.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	301.000.000.000	301.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	51.000.000.000	51.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	75.000.000.000	75.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	50.000.000.000	50.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	75.000.000.000	75.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	103.500.000.000	103.500.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0002	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0010	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Komputer	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	75.000.000.000	75.000.000.000	0	0 %
6.1.01.05.02.0024	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	87.874.014.864	87.874.014.864	0	0 %
6.1.04.04	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	87.874.014.864	87.874.014.864	0	0 %
6.1.04.04.03	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	87.874.014.864	87.874.014.864	0	0 %
6.1.04.04.03.0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	87.874.014.864	87.874.014.864	0	0 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	742.374.014.864	742.374.014.864	0	0 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	757.540.088.392	757.540.088.392	0	0 %
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.01.01.01.0001	Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	100.000.000.000	0	0 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	402.105.478.367	402.105.478.367	0	0 %
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	255.434.610.025	255.434.610.025	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	757.540.088.392	757.540.088.392	0	0 %
	Pembiayaan Netto	(15.166.073.528)	(15.166.073.528)	0	0 %

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PROVINSI JAWA BARAT
PENJABARAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN
 Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	02	01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	402.105.478.367	402.105.478.367	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03		Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	255.434.610.025	255.434.610.025	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03	03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	255.434.610.025	255.434.610.025	0		
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	00	0.00	00	6	2	03	02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	255.434.610.025	255.434.610.025	0		
Jumlah Penerimaan Pengeluaran											757.540.088.392	757.540.088.392	0		

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DAFTAR NAMA CALON PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 19 TAHUN 2022

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7957	Desa Ciliang	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ciliang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7958	Desa Cibenda	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cibenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7959	Desa Karangbenda	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7960	Desa Karangjaladri	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Karangjaladri, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7961	Desa Cintaratu	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cintaratu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7962	Desa Cintakarya	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7963	Desa Selasari	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Selasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7964	Desa Parakanmunggu	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Parakanmunggu, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7965	Desa Bojong	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bojong, Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7966	Desa Cigugur	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7967	Desa Campaka	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Campaka, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7968	Desa Cimindi	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cimindi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7969	Desa Bunisari	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bunisari, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7970	Desa Kertajaya	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7971	Desa Pagerbumi	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagerbumi, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7972	Desa Harumandala	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Harumandala, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7973	Desa Cimerak	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7974	Desa Masawah	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7975	Desa Sindangsari	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sindangsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7976	Desa Mekarsari	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mekarsari, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7977	Desa Sukajaya	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sukajaya, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7978	Desa Kertamukti	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertamukti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7979	Desa Batumalang	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batumalang, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7980	Desa Ciparanti	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ciparanti, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7981	Desa Kertaharja	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kertaharja, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7982	Desa Legokjawa	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Legokjawa, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7983	Desa Limusgede	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Limusgede, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran	130.000.000	Bantuan Desa
7984	Desa Kadongdong	Kampung Caang Desa Kadongdong, Kec. Banjarwangi, Kab. Garut	72.020.000	Bantuan Desa
7985	Desa Jatimulya	Peningkatan Jalan Desa Jl. SMPN 1 Pameungpeuk No. 01, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	500.000.000	Bantuan Desa
7986	Desa Sindangprabu	Peningkatan Jalan Desa Kp. Garawangsa RW. 03 Desa Sindangprabu, Kec. Wanaraja, Kab. Garut	200.000.000	Bantuan Desa
7987	Desa Sundawenang	Peningkatan Jalan Desa TPT JALAN LEUWI GEDE KP. MEKARWANGI LEGONG LEUWI GEDE, Kec. Salawu, Kab. Tasikmalaya	700.000.000	Bantuan Desa
7988	Desa Madalakasih	Peningkatan Jalan Desa Jl. Tambakbaya, Kec. Pameungpeuk, Kab. Garut	500.000.000	Bantuan Desa
7989	Desa Setiawaras	Peningkatan Jalan Desa Kp. Wangunsari, Kec. Cibalong, Kab. Tasikmalaya	300.000.000	Bantuan Desa
7990	Desa Licin	Peningkatan Jalan Desa Dusun Margamukti Rt.04 Rw.05 Desa Licin Kecamatan Cimalaka, Kab. Sumedang	100.000.000	Bantuan Desa
7991	Desa Sukamenak	Akses Lokasi Desa Wisata Dusun Munjul Rt 01 Rw 01 sampai dengan Rt 01 Rw 03, Kec. Darmaraja, Kab. Sumedang	200.000.000	Bantuan Desa
7992	Desa Serang	Peningkatan Jalan Desa Dsn. Psntren-Sudpth Rw.6, Kec. Cimalaka, Kab. Sumedang	200.000.000	Bantuan Desa
7993	Desa Lainnya di Jawa Barat	Kabupaten/Kota di Jawa Barat	20.837.113.000	Bantuan Desa
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA SUB KEGIATAN ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN			3.790.208.049.644	
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			3.790.208.049.644	
TOTAL			3.790.208.049.644	

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL